



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 412/Pid.B/2017/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferly Ratno Rindengan Anak Dari Joyke Joppy Rindengan
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kesehatan Bawah RT/RW 008/006 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa Ferly Ratno Rindengan Anak Dari Joyke Joppy Rindengan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 412/Pid.B/2017/PN Sdn tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2017/PN Sdn tanggal 20 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERLY RATNO RINDENGAN anak dari JOYKE JOPPY RINDENGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Menyuruh Mengedarkan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu “ sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FERLY RATNO RINDENGAN anak dari JOYKE JOPPY RINDENGAN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan kurungan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor Seri XMM329216 emisi 2005.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EJD854998 emisi 2005.
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EJD854998 emisi 2005.
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor Seri XMM329216 emisi 2005.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam motif lingkaran.
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok merk gudang garam.
 - 1 (satu) buah buku kecil warna orange bertuliskan note book;
 - Uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara TIARMIN SARAGIH, SE anak dari A.K SARAGIH
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi yang selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FERLY RATNO RINDENGAN anak dari JOYKE JOPPY RINDENGAN bersama dengan TIARMIN SARAGIH, SE anak dari A.K SARAGIH pada hari Selasa 10 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Jalan Lintas Timur Ds. Mataram Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyimpan secara fisik yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat terdakwa dan TIARMIN SARAGIH, SE anak dari A.K SARAGIH akan berangkat ke Jakarta kemudian terdakwa FERLY menjual HP di jalan kota Palembang pada orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saat telah meninggalkan kota Palembang terdakwa FERLY dan TIARMIN SARAGIH, SE anak dari A.K SARAGIH menyadari bahwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari penjualan Handphone ternyata palsu kemudian saat berada di Jalan Lintas Timur Ds. Mataram Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur terdakwa menyuruh TIARMIN SARAGIH, SE anak dari A.K SARAGIH untuk membelanjakan uang tersebut di warung-warung selanjutnya TIARMIN SARAGIH, SE anak dari A.K SARAGIH membelanjakan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di warung saksi ROZAINA Binti AHMAD NURDIN di Ds. Mataram Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur dan sebelumnya terdakwa membelanjakan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di warung saksi RUSMAN Bin ATA.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli HENDRA DESTA selaku pegawai Bank Indonesia yang meneliti uang palsu yang diamankan dari terdakwa dinyatakan bahwa 11 (sebelas) lembar uang palsu dengan 5 (lima) lembar pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri EJD854998 emisi 2005 dan 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri XMM329216 emisi 2005 tersebut bukan merupakan uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar dan indikator AHLI menyatakan barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah uang palsu yaitu : nomor seri (tidak memendar warna bila disinari dengan sinar ultra violet), Ovtical Variable ink (tidak berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu), Rectoverso (jika diterawang kearah cahaya tidak beradu tepat menjadi logo Bank Indonesia).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 07 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FERLY RATNO RINDENGAN anak dari JOYKE JOPPY RINDENGAN bersama dengan TIARMIN SARAGIH, SE anak dari A.K SARAGIH pada hari Selasa 10 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Jalan Lintas Timur Ds. Mataram Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Mengedarkan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat terdakwa dan TIARMIN SARAGIH, SE anak dari A.K SARAGIH akan berangkat ke Jakarta kemudian terdakwa FERLY menjual HP di jalan kota Palembang pada orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saat telah meninggalkan kota Palembang terdakwa FERLY dan TIARMIN SARAGIH, SE anak dari A.K SARAGIH menyadari bahwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari penjualan Handphone ternyata palsu kemudian saat berada di Jalan Lintas Timur Ds. Mataram Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur terdakwa menyuruh TIARMIN SARAGIH, SE anak dari A.K SARAGIH untuk membelanjakan uang tersebut diwarung-warung selanjutnya TIARMIN SARAGIH, SE anak dari A.K SARAGIH membelanjakan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di warung saksi ROZAINA Binti AHMAD NURDIN di Ds. Mataram Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur dan sebelumnya terdakwa membelanjakan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di warung saksi RUSMAN Bin ATA.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli HENDRA DESTA selaku pegawai Bank Indonesia yang meneliti uang palsu yang diamankan dari terdakwa dinyatakan bahwa 11 (sebelas) lembar uang palsu dengan 5 (lima) lembar pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri EJD854998 emisi 2005 dan 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri XMM329216 emisi 2005 tersebut bukan merupakan uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- Bahwa yang menjadi dasar dan indikator AHLI menyatakan barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah uang palsu yaitu : nomor seri (tidak memendar warna bila disinari dengan sinar ultra violet), Optical Variable ink (tidak berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu), Rectoverso (jika diterawang kearah cahaya tidak beradu tepat menjadi logo Bank Indonesia).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 07 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusman Bin Ata, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 sekitar jam 15.30 WIB ada seorang laki-laki dan perempuan yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dari arah Metro berhenti di warung saksi dan membeli rokok merk Gudang garam (GP) sebanyak 1 (satu) bungkus menggunakan uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian saksi berikan uang kembalian sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa saat itu yang membeli adalah perempuan sedangkan yang laki-laki menunggu dimotor dan ciri-ciri orangnya seperti Terdakwa;
 - Bahwa setelah pembeli tersebut pergi, lalu saksi meraba-raba uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang saksi rasakan adalah terasa kasar, kemudian saksi langsung menghubungi sdr Beri Anggota Polri, kemudian kami langsung mencari terdakwa tersebut akhirnya kami melihat 1 (satu) unit Honda Vario yang dikendarai pasangan tersebut sedang beristirahat di Indomart, Kemudian saksi dan Sdr Beri langsung membawa kedua orang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Polres Lampung Timur;

2. Saksi TIARMIN SARAGIH, SE Anak dari A.K SARAGIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 WIB saksi bersama teman dekat saksi yang bernama Ferly hendak pulang ke Jakarta setelah mengurus jual beli barang antic di Palembang;
- Bahwa dipertengahan jalan saat di pom bensin kami kehabisan uang dan ketika saksi sedang bersih-bersih di kamar mandi tanpa sepengetahuan saksi, Terdakwa Ferly menjual Handphone merk Samsung dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Ferly memberikan uang tersebut kepada saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut saksi simpan di dompet saksi dengan motif bunga-bunga. Kemudian kami mampir untuk makan dan disana kami baru menyadari uang hasil penjualan Handphone tersebut adalah palsu;
- Bahwa kemudian karena kami sudah tidak lagi memiliki uang maka uang palsu tersebut kami belanjakan rokok di warung-warung sepanjang perjalanan yang kami lintasi hingga akhirnya perbuatan kami ketahuan oleh pemilik warung dan kami diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saat itu Terdakwa Ferly menyuruh saksi untuk membelanjakan uang tersebut yang kemudian uang tersebut saksi belanjakan rokok di warung-warung dalam perjalanan;
- Bahwa uang tersebut dibelanjakan di warung pertama : 1 (satu) bungkus rokok gudang garam seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu). Warung kedua : 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam seharga Rp.15.500,- (lima belas ribu lima ratus) dan 1 (satu) botol air minum ukuran sedang seharga Rp.4.000,- (empat ribu);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli HENDRA DESTA, SE Bin BAWONO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Bank Indonesia Cabang Lampung;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasir Yuniior pada unit operasional Kas di Kantor Bank Indonesia Bandar Lampung dan tugas serta tanggung jawab saksi adalah melakukan analisa ciri-ciri keaslian uang rupiah dan pengolahan uang rupiah;
- Bahwa uang barang bukti yang diperlihatkan pada saksi bukan merupakan uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap barang bukti uang tersebut ditemukan beberapa indikator yang tidak sesuai dengan uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, indikator tersebut antar lain:
 - a. Nomor seri tidak memendar /tidak berubah warna bila disinari dengan ultra violet;
 - b. Optical variabel ink tidak berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - c. Rectoverso (jika diterawang ke arah cahaya tidak beradu tepat menjadi logo Bank Indonesia);
 - d. Dengan menggunakan kaca pembesar Loupe huruf mikro logo Bank Indonesia tidak tampak;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut maka dapat disimpulkan uang kertas tersebut diatas dapat dikategorikan uang palsu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa bersama teman dekat Terdakwa yang bernama Tiarmin hendak pulang ke Jakarta setelah mengurus jual beli barang antik di Palembang;
- Bahwa dipertengahan jalan kami kehabisan uang tepatnya di Pom Bensin, lalu diam-diam tanpa sepengetahuan saksi Tiarmin, Terdakwa menjual Handphone merk Samsung dengan seorang laki-laki yang Terdakwa kenal di grup jual beli media social Facebook yang bernama Sdr Andi, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Tiarmin sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar lalu kami melanjutkan perjalanan dan mampir untuk makan dan disana kami baru menyadari uang hasil penjualan Handphone tersebut adalah palsu;
- Bahwa kemudian karena kami sudah tidak lagi memiliki uang maka uang palsu tersebut kami belanjakan rokok di warung-warung sepanjang perjalanan yang kami lintasi hingga akhirnya perbuatan kami diketahui oleh pemilik warung dan kami diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang menyuruh saksi Tiarmin membelanjakan uang palsu tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor Seri XMM329216 emisi 2005.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EJD854998 emisi 2005.
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EJD854998 emisi 2005.
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor Seri XMM329216 emisi 2005.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam motif lingkaran.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk gudang garam.
- 1 (satu) buah buku kecil warna orange bertuliskan note book;
- Uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa dan saksi Tiarmin telah berbelanja rokok di warung di daerah Lampung Timur dalam perjalanan pulang menuju Jakarta dengan mempergunakan uang hasil penjualan HP saksi Ferly yang ternyata uang tersebut palsu namun walaupun uang tersebut palsu, Terdakwa Ferly tetap menyuruh saksi Tiarmin untuk mempergunakannya guna membeli rokok dan minuman dan saksi Tiarmin pun mengetahui uang tersebut palsu akan tetapi tetap mengikuti suruhan Terdakwa Ferly untuk mempergunakan uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa FERLY RATNO RINDENGAN anak dari JOYKE JOPPY RINDENGAN yang oleh Penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa memang dalam praktek peradilan di Indonesia terdapat dua pendapat, dimana pendapat pertama menyatakan bahwa setiap orang / barang siapa merupakan unsur delik, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa bukan merupakan unsur delik;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Sdn



Menimbang, bahwa pendapat pertama yang menyatakan setiap orang/barang siapa merupakan unsur delik maka harus dibuktikan di muka persidangan dengan alat- alat bukti yang menjelaskan bahwa benar orang yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa tersebut adalah benar-benar sebagai pelaku delik tersebut, sedangkan pendapat kedua yang menyatakan bahwa setiap orang/barang siapa tidak merupakan unsur delik melainkan unsur dari pasal, dimana pada setiap pasal selalu diawali dengan setiap orang / barang siapa, hal itu sudah cukup menunjukkan sebagai pelaku tindak pidana ketika oleh Penyidik disangka, oleh Penuntut Umum didakwa di persidangan dan dituntut, sehingga tidak memerlukan pembuktian, cukup yang dibuktikan adalah perbuatannya saja;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana juga tidak secara tegas dijelaskan tentang hal tersebut, sehingga di dalam praktek kedua pendapat di atas dipergunakan, hal tersebut tergantung dari kasus yang dihadapi, jika ada sangkalan bahwa Terdakwa tersebut bukan sebagai pelaku delik, tetapi orang lain, maka perlu pembuktian untuk mematahkan sangkalan/ alibi dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi, tetapi Terdakwa hanya mempertahankan apa yang dilakukannya bukan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka unsure setiap orang tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain selain dari identitas Terdakwa yang sudah ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis selama pemeriksaan berlangsung di persidangan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.Unsur yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada tanggal 10 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa dan saksi Tiamin telah berbelanja rokok di warung didaerah Lampung Timur dalam perjalanan pulang menuju Jakarta dengan mempergunakan uang hasil penjualan HP saksi Ferly;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata uang dari hasil penjualan HP tersebut palsu dan Terdakwa mengetahui saat diperjalanan namun walaupun demikian Terdakwa tetap membelanjakan uang tersebut dengan membelikannya rokok dan minuman di warung pinggir jalan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa telah menyuruh saksi Tiarmin untuk mempergunakan uang hasil penjualan Hp Terdakwa yang ternyata palsu tersebut;

Bahwa walaupun Terdakwa telah mengetahui uang tersebut palsu namun Terdakwa tetap menyuruh untuk membelanjakan uang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsure ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ferly Ratno Rindengan Anak Dari Joyke Joppy Rindengan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh membelanjakan rupiah palsu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ferly Ratno Rindengan Anak Dari Joyke Joppy Rindengan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor Seri XMM329216 emisi 2005.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EJD854998 emisi 2005.
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EJD854998 emisi 2005.
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor Seri XMM329216 emisi 2005.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam motif lingkaran.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 (sepuluh) bungkus rook merk gudang garam.
- 1 (satu) buah buku kecil warna orange bertuliskan note book;
- Uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara TIARMIN SARAGIH, SE anak dari A.K SARAGIH;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RYGO IMAN PHALIPI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Pertiwi Setiyoningrum, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RYGO IMAN PHALIPI, SH., MH.